



**KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGELOLA ASET KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas inventarisasi dan pengelolaan aset Kalurahan Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu untuk menetapkan Pengelola Aset pada Sekretariat Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola aset Kalurahan Trimurti, Kapanewon Srandakan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan

- (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 15. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Aset Kalurahan Trimurti dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Aset Kalurahan Trimurti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Kalurahan;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Kalurahan yang diperoleh dari beban APB Kalurahan dan perolehan lainnya yang sah kepada Lurah;
 - c. melakukan inventarisasi aset Kalurahan;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Kalurahan yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, pengelola bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Kepada Pengelola Kalurahan Trimurti diberikan honor yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Kalurahan Trimurti.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trimurti
pada tanggal 02 Januari 2022

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Trimurti;
4. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 03 JANUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA ASET KALURAHAN TRIMURTI

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Pengelola	Kaur Tata Laksana	Printa Kusumastuti M.Pd.I
2.	Pembantu Pengelola	Carik	Heri Purwanto

LURAH DESA TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST